



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR ,

- Menimbang : bahwa untuk adanya kepastian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD Dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Walikota dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1). Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa
- (2). Besaran tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.600.000,-
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 1.400.000,-
 - d. Kadus sebesar Rp. 1.000.000,-
- (3). Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3

- (1). Dalam keadaan Kepala Desa Definitif tidak dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS hanya bisa diberikan tunjangan Kepala Desa dan tunjangan lain yang sah.
- (2). Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayar setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 27 Juli 2015 Nomor 188.45/763/HK/2015 Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Aparat Pemerintah Desa di Kota Denpasar dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota mulai berlaku sejak tanggal 4 April 2016.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar .

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 21